



PUTUSAN

Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 14 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Alamat Hong Kong di Hong Kong., dalam hal ini dikuasakan kepada AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PEJUANG SILIWANGI yang beralamat di Markas Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukramabum Pejuang Siliwangi (YLKBH PS) Bermarkas di Blok Pecantilan RT. 019 RW. 003 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu Jawa Barat KP. 45252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2163/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 28 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 16 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 M (18 Syawal 1444 H) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 3212171052023019 tertanggal 08 Mei 2023 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan selalu mengandalkan kiriman dari Penggugat, serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup, maka Penggugat atas seijin pihak Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023 berangkat bekerja ke luar negeri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Hong Kong ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2023 yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, serta antara

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik hingga sekarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan ;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi ;
7. Bahwa Penggugat telah meminta nasihat dari orang tua, baik orang tua Penggugat maupun saudara-saudara serta orang yang dianggap dituakan, demi adanya kelangsungan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta ketenangan bathin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
8. Bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;
9. Bahwa kehidupan Penggugat saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta Penggugat merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** dalam memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menetapkan jatuh talak **Tergugat** (TERGUGAT) kepada **Penggugat** (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2163/2024 tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212171403960002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3212171052023019 tanggal 08 Mei 2023 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cantigi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu...;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 08 Mei 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan selalu mengandalkan kiriman dari Penggugat, serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 08 Mei 2023 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan selalu mengandalkan kiriman dari Penggugat, serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cantigi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3212171052023019 tertanggal 08

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. H. Abd. Azis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Falichah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM



Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

JUMLAH : Rp 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 3135/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)